

EDUKASI MASYARAKAT: MEMAHAMI LEGALITAS DAN STANDAR LAYANAN FISIOTERAPI YANG AMAN DAN BERKUALITAS

Pandu Dwi Panulat¹, Ririn Andasari², Ayu Rizki Prabaningtyas³,
Fibby Frilian Sudarmanto⁴, Rahmat Taufik Harahap⁵

^{1,2,3,4,5)} Program Studi DIII Fisioterapi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Dustira

e-mail: pandudwip@stikesrsdustira.ac.id

Abstrak

Pelayanan fisioterapi yang legal dan berstandar menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat, namun masih banyak masyarakat yang belum memahami batasan dan legalitas layanan tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, dengan sasaran utama ibu-ibu kader atau tim penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) sebagai agen promosi kesehatan di komunitas dan lingkungannya. Melalui pendekatan edukatif berupa penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi praktik, kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum dan kesehatan masyarakat terkait layanan fisioterapi. Metode pelaksanaan mencakup survei kebutuhan, penyusunan materi berbasis regulasi, serta evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman peserta terhadap legalitas praktik fisioterapi, dengan rerata peningkatan tingkat persetujuan peserta pada setiap indikator sebesar lebih dari 40%. Sebanyak 94% peserta menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi yang sistematis dan berbasis komunitas efektif dalam membentuk kesadaran hukum dan perilaku kesehatan masyarakat. Dalam perspektif teori kesadaran hukum dan promosi kesehatan, kegiatan ini berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang aman, sah, dan profesional. Kegiatan ini diharapkan menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan melalui kemitraan lintas sektor.

Kata kunci: Fisioterapi, legalitas, kesadaran hukum, edukasi

Abstract

Legal and standardized physiotherapy services are essential for public health; however, many community members still lack understanding regarding the boundaries and legality of such services. This community service activity was conducted in Cihanjuang Village, Parongpong District, targeting primarily women cadres or PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga/ Family Welfare Empowerment) team members as health promotion agents within their communities. Through an educational approach involving health counseling, interactive discussions, and practical simulations, the program aimed to enhance legal and health literacy related to physiotherapy services. The implementation methods included needs assessment surveys, the preparation of regulation-based educational materials, and evaluation using pre- and post-tests. The results demonstrated a significant increase in participants' understanding of the legal aspects of physiotherapy practice, with an average increase of over 40% in agreement levels across all indicators. Furthermore, 94% of participants stated that the activity was highly beneficial. These findings indicate that systematic, community-based education is effective in fostering legal awareness and healthy behavior in society. From the perspective of legal awareness and health promotion theories, this activity contributes to empowering communities to access safe, lawful, and professional healthcare services. The program is expected to serve as a sustainable empowerment model through cross-sectoral partnerships.

Keywords: Physiotherapy, legality, legal awareness, education

PENDAHULUAN

Pelayanan fisioterapi merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berperan penting dalam pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya pada kasus gangguan sistem gerak. Namun, hingga kini masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik batasan, legalitas, serta standar yang mengatur layanan fisioterapi. Ketidaktahuan ini mendorong munculnya praktik fisioterapi ilegal atau dilakukan oleh tenaga yang tidak memiliki kompetensi, yang dapat membahayakan pasien dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum (Atmaja & Putra, 2022).

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan akan layanan fisioterapi yang aman dan legal dengan tingkat literasi hukum masyarakat dalam bidang kesehatan. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada aspek keselamatan pasien, tetapi juga melemahkan posisi hukum masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan. Menurut Thouresia, Husain, & Maryani (2024), pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hukum dalam pelayanan fisioterapi masih rendah, sehingga dibutuhkan intervensi edukatif yang sistematis dan partisipatif.

Dalam konteks ini, kader atau tim penggerak PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) berperan strategis sebagai penggerak dan penyuluhan kesehatan di tingkat komunitas. Kader PKK adalah kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki akses langsung ke keluarga dan lingkungan sekitarnya. Peran aktif mereka sangat potensial untuk memperkuat kesadaran hukum masyarakat terkait layanan kesehatan, termasuk pentingnya menggunakan layanan fisioterapi yang telah memenuhi standar dan regulasi. Studi yang dilakukan oleh Hidayati et al. (2023), menunjukkan bahwa pelatihan kader kesehatan terbukti mampu meningkatkan literasi masyarakat tentang layanan kesehatan berbasis regulasi yang benar.

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menelaah isu ini adalah melalui *Teori Kesadaran Hukum* yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Menurutnya, kesadaran hukum masyarakat tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dibangun melalui proses edukasi, dialog sosial, dan pemahaman akan fungsi hukum sebagai pelindung hak-hak warga negara (Rahardjo, 2009). Dalam pengertian ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berperan sebagai medium penting dalam membentuk kesadaran hukum yang aktif dan aplikatif, terutama dalam bidang kesehatan.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, daerah dengan populasi tertinggi di kecamatannya dan tingkat kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat. Selain itu, potensi keterlibatan kader PKK di desa ini sangat tinggi, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk implementasi edukasi berbasis komunitas. Edukasi kepada kader PKK diharapkan dapat memperkuat kapasitas mereka sebagai agen perubahan, sekaligus menciptakan efek berantai dalam menyebarkan pemahaman tentang legalitas dan standar layanan fisioterapi kepada masyarakat luas.

Dengan mempertimbangkan urgensi dan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada kader PKK tentang regulasi, batas kewenangan profesi fisioterapi, serta hak dan kewajiban pasien dalam menerima layanan. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan literasi hukum dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya selektif dalam memilih layanan kesehatan yang aman, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengacu pada pendekatan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan aktif mahasiswa, yang diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan kesehatan, diskusi interaktif, serta pemeriksaan fungsi gerak dasar dan simulasi praktik dasar dalam penanganan permasalahan keluhan muskuloskeletal dari sudut pandang keilmuan fisioterapi di lokasi kegiatan, yakni Balai Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat pada pukul 07.00 s.d 12.00 WIB hari Rabu tanggal 14 Mei 2025.

Kegiatan ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap awal, tim pengabdian Masyarakat melaksanakan (1) Survei dan Analisis Kebutuhan Masyarakat, untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap standar layanan fisioterapi. Selanjutnya (2) Koordinasi teknis dengan Pemerintah Desa Cihanjuang guna menentukan waktu, tempat, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. (3) Penyusunan materi edukasi yang terdiri atas tiga tema utama: aspek hukum kesehatan, standar pelayanan fisioterapi dan fisioterapi muskuloskeletal. (4) Pembuatan media penyuluhan seperti *banner*, presentasi visual, dan video singkat, untuk mendukung proses edukasi yang komunikatif dan mudah dipahami.

Pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam satu hari dengan rangkaian kegiatan diawali dengan (1) pembukaan dan pengantar oleh perwakilan desa, ketua tim penggerak PKK Desa Cihanjuang dan ketua tim pengabdian; (2) Senam sehat dengan misi mengenalkan fisioterapi lebih dekat ke masyarakat; (3) Penyuluhan Kesehatan sesuai dengan tema yang diangkat; (4) Diskusi interaktif dan sesi tanya jawab, guna menampung aspirasi dan pertanyaan peserta, serta mendalami kasus-kasus yang dihadapi masyarakat terkait layanan fisioterapi, dan (6) Simulasi praktik, yaitu demonstrasi teknik fisioterapi sederhana yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah oleh peserta.

Evaluasi dilakukan melalui *Pre-test* dan *post-test* kepada peserta untuk mengukur perubahan pemahaman. *Pre-test* dan *post-test* dibuat dalam bentuk kuesioner sejumlah 18 pertanyaan (8 soal untuk *pre test* dan 10 soal untuk *post test*), dengan gaya bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan karakteristik pemahaman masyarakat secara umum, sesuai dengan tema acara pengabdian kepada Masyarakat. Kuesioner *pre test* diberikan sebelum dilaksanakannya penyuluhan materi oleh narasumber, dengan pendekatan penilaian skala likert, sedangkan *post test* dilaksanakan setelah sesi diskusi penyuluhan, sesaat peserta mengantri bergiliran untuk melakukan pemeriksaan gerak dasar dan fungsi.

Kegiatan berjalan sesuai dengan rencana jadwal kegiatan, tanpa ada gangguan teknis maupun non teknis, dan rangkaian acara diakhiri dengan sesi foto bersama dengan peserta dan tim panitia kegiatan. Dalam penyampaian kesan dan pesan oleh ketua tim penggerak PKK Desa Cihanjuang menyampaikan harapannya agar kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di wilayah Desa Cihanjuang dapat terus dilakukan secara berkala, dan ada keberlanjutan yang dapat dirasakan manfaatnya lebih luas untuk Masyarakat Desa Cihanjuang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada 14 Mei 2025 di Balai Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, melibatkan 95 peserta ibu-ibu kader PKK sebagai sasaran utama. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesehatan masyarakat mengenai legalitas serta standar pelayanan fisioterapi.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesehatan peserta terkait layanan fisioterapi yang aman, legal, dan berstandar. Kegiatan dilaksanakan melalui rangkaian metode penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, serta simulasi praktik dasar fisioterapi yang dapat diterapkan secara mandiri. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* dengan 18 item pernyataan/ pertanyaan (8 soal *pre-test* dan 10 soal *post-test*) berbasis skala Likert.



Gambar 1. Sesi diskusi interaktif dengan peserta



Gambar 2. Sesi simulasi penanganan cidera muskuloskeletal




Gambar 3. Sesi foto bersama peserta pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta. Sebagai contoh, pemahaman peserta terhadap pernyataan “fisioterapi hanya boleh dilakukan oleh tenaga yang terregistrasi dan memiliki izin praktik” meningkat dari 41% menjadi 91%. Demikian pula, kesadaran terhadap pentingnya pelaporan praktik ilegal melonjak dari 32% menjadi 84%. Indikator lainnya, seperti mengenali profesi fisioterapi, membedakan layanan resmi dan tidak resmi, serta pemahaman manfaat layanan fisioterapi juga mengalami kenaikan signifikan. Sebanyak 94% peserta

menyatakan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi peningkatan pemahaman mereka. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini,

Tabel 1. Rekapitulasi presentase *pre-test* dan *post-test*

No	Subtansi pernyataan / pertanyaan	Rerata hasil jawaban	
		% setuju/ sangat setuju (<i>Pre test</i>)	% setuju/ sangat setuju (<i>Post test</i>)
1	Mengenal profesi fisioterapi	53%	92%
2	Fisioterapis lulusan pendidikan resmi	45%	88%
3	Fisioterapi hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan fisioterapi yang teregistrasi	41%	91%
4	Dapat membedakan layanan fisioterapi dan terapi lain	36%	85%
5	Pemahaman tentang pentingnya untuk mengetahui serta memastikan izin (surat tanda registrasi fisioterapi / surat izin praktik fisioterapi) sebelum menerima layanan fisioterapi.	40%	87%
6	Pemahaman cakupan layanan fisioterapi	46%	89%
7	Pemahaman terhadap layanan fisioterapi di fasilitas Kesehatan atau tempat praktik fisioterapi (Praktik Mandiri atau klinik) lebih aman dan terpercaya.	51%	90%
8	Pemahaman tentang kesadaran dan pelaporan terhadap praktik terapi yang seolah-olah dan mengaku fisioterapi atau tenaga Kesehatan lainnya.	32%	84%
9	(<i>Post test</i> saja) Pemahaman untuk memilih layanan fisioterapi yang sesuai dengan aturan dan standar, serta akan menyampaikan informasi ini kepada keluarga dan orang terdekat saya.	—	86%
10	(<i>Post test</i> saja) Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat / penyuluhan ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pemahaman saya.	—	94%

Gambar 4. Diagram rerata presentasi hasil *pre-test* dan *post test*

Dari hasil sajian tabel 1. dan gambar 4 diatas, secara kualitatif, hasil ini memperlihatkan bahwa edukasi hukum dan kesehatan yang bersifat komunikatif dan partisipatif dapat mendorong perubahan persepsi dan sikap masyarakat terhadap perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan *Teori Kesadaran Hukum* Satjipto Rahardjo (2009) yang menyatakan bahwa kesadaran hukum tidak hanya muncul dari pengetahuan normatif, tetapi juga melalui proses penyadaran sosial

yang sistematis dan kontekstual. Rahardjo, menegaskan bahwa hukum tidak akan bermakna apabila masyarakat tidak menyadari bahwa hukum hadir untuk melindungi mereka.

Dalam konteks layanan kesehatan, pemahaman masyarakat mengenai legalitas profesi fisioterapi sangat penting karena menyangkut aspek keselamatan dan perlindungan konsumen. Atmaja & Putra (2022) menekankan bahwa pelayanan fisioterapi yang diberikan oleh tenaga yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) merupakan bentuk pelanggaran hukum sekaligus membahayakan pasien. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membedakan layanan resmi dan ilegal menjadi hal yang sangat esensial dalam upaya perlindungan hak-hak kesehatan warga negara.

Lebih lanjut, dalam studi yang dilakukan oleh Thouresia, Husain, & Maryani (2024), disebutkan bahwa rendahnya literasi hukum kesehatan masyarakat mendorong tingginya risiko masyarakat menjadi korban praktik medis ilegal, terutama di daerah padat penduduk dan minim edukasi formal. Dalam konteks ini, peran kader PKK sebagai agen informasi sangat strategis, karena mereka memiliki kedekatan sosial dan kultural dengan masyarakat akar rumput. Hal ini juga dikuatkan oleh temuan dari Lestari et al. (2023), yang menyebut bahwa pelibatan kader dalam program edukasi kesehatan berbasis regulasi mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap haknya dalam menerima layanan kesehatan yang berkualitas.

Peningkatan pemahaman peserta juga dapat dijelaskan melalui *Health Belief Model* (HBM), yang dikembangkan oleh Becker dan Rosenstock. Dalam model ini, perubahan perilaku kesehatan terjadi karena individu menyadari adanya kerentanan terhadap risiko, melihat manfaat dari tindakan preventif, serta menerima isyarat bertindak (*cue to action*) yang mendorong perubahan (Glanz, Rimer, & Viswanath, 2008). Dalam kegiatan ini, penyuluhan dan simulasi praktik berfungsi sebagai *cue to action* yang mendorong kader untuk lebih selektif dan sadar hukum dalam mengakses layanan kesehatan serta menyampaikan informasi tersebut ke lingkungan sekitar.

Dari perspektif pemberdayaan, kegiatan ini selaras dengan *Empowerment Theory* yang menyatakan bahwa edukasi berbasis komunitas dapat meningkatkan kontrol individu dan kolektif terhadap keputusan-keputusan yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan mereka (Wallerstein, 2006). Melalui kegiatan ini, kader PKK tidak hanya menjadi peserta pasif, tetapi juga terlibat aktif sebagai penyebar informasi dan penggerak transformasi budaya hukum dalam komunitasnya.

Dengan demikian, hasil kegiatan ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dari sisi peningkatan pengetahuan hukum dan kesehatan, tetapi juga menandai terbentuknya kesadaran kolektif tentang pentingnya layanan fisioterapi yang profesional dan legal. Implikasi dari hasil ini menjadi penting untuk pengembangan kebijakan promotif-preventif berbasis masyarakat dan sebagai bahan rujukan untuk desain program penguatan literasi hukum kesehatan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Cihanjuang berhasil meningkatkan pemahaman hukum dan kesehatan masyarakat terkait layanan fisioterapi yang legal dan berstandar. Melalui pendekatan edukatif berbentuk penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi praktik, kader PKK sebagai peserta mengalami peningkatan signifikan dalam literasi hukum kesehatan, khususnya dalam hal mengenali profesi fisioterapis, pentingnya registrasi dan izin praktik tenaga kesehatan, serta pelaporan praktik illegal atau oknum yang mengaku sebagai tenaga kesehatan. Data *pre-test* dan *post-test* menunjukkan lonjakan persentase pemahaman peserta dan menyatakan kegiatan ini bermanfaat. Selain memperkuat pemahaman individu, kegiatan ini juga membuktikan efektivitas edukasi berbasis komunitas sebagai strategi pemberdayaan hukum dan kesehatan yang berkelanjutan.

SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi efektivitas intervensi jangka panjang dalam meningkatkan kesadaran hukum di bidang layanan kesehatan, khususnya dengan pendekatan pelatihan intensif kepada kader PKK atau tokoh masyarakat lainnya yang memiliki potensi pengaruh besar di kalangan masyarakat itu sendiri. Selain itu, pengembangan model edukasi berbasis digital atau *hybrid* dapat diteliti lebih lanjut untuk menjangkau sasaran yang lebih luas, serta mengatasi keterbatasan waktu dan sumber daya dalam kegiatan edukatif di lapangan. Kajian lebih mendalam juga diperlukan untuk menilai dampak lanjutan dari peningkatan literasi hukum kesehatan terhadap perilaku nyata dalam memilih dan menyebarkan informasi tentang layanan kesehatan yang legal dan profesional di lingkungan Masyarakat atau komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian kepada masyarakat menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Cihanjuang, ketua tim penggerak PKK Desa Cihanjuang beserta seluruh kader PKK, dan seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pimpinan STIKes RS Dustira atas dukungan fasilitas dan pendampingan selama pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, R. A., & Putra, S. (2022). Tanggung jawab hukum fisioterapis yang melakukan pelayanan kesehatan tanpa surat tanda registrasi. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(2), 69–80. Diunduh dari <http://jurnal-mhki.or.id>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2023). *Kecamatan Parongpong dalam angka 2023*. Bandung Barat: BPS KBB.

Glanz, K., Rimer, B. K., & Viswanath, K. (2008). *Health behavior and health education: Theory, research, and practice* (4th ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Ikatan Fisioterapi Indonesia. (2018). *Standar profesi fisioterapi 2018*. Jakarta: IFI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil Kesehatan Indonesia 2022*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1077/2024 tentang Standar Kompetensi Fisioterapis*. Jakarta: Kemenkes RI.

Lestari, R. A., Supriatin, T., & Hidayat, M. (2023). *Peningkatan Literasi Hukum Kesehatan Melalui Peran Kader di Wilayah Perkotaan Padat Penduduk*. Jurnal Pengabdian Hukum dan Kesehatan, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.25077/jphk.v2i1.231>

Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Thouresia, S., Husain, B., & Maryani, A. (2024). Perlindungan hukum fisioterapi dalam menjalankan amanah tugas profesi. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5(2), 786–793. <https://doi.org/10.36312/jcm.v5i2.3765>

Wallerstein, N. (2006). *What is the evidence on effectiveness of empowerment to improve health?* Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

World Confederation for Physical Therapy. (2019). *Guidelines for physical therapy practice standards*. London: WCPT.